



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KESEHATAN

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.(0294) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318
laman : dinkes.kendalkab.go.id, Pos- el : dinkeskendal@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR :

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No.3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal No 96);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 45 Seri E No.40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026.

KEDUA

: Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 3 Maret 2026

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL
SELAKU
ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA**



Drs. FERNANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223 199302 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal selaku Atasan PPID Pelaksana

Nomor :

Tanggal : 3 Maret 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2026**

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (Berisi uraian konsekuensi / pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya
		Dibuka	Ditutup	
Kode Akses Elektronik ; Website, Sistem Kesehatan SIMPUS, LPSE, SIPD, Erenggar, BPJS/ Jamkesda, Kepegawaian, laboratorium, Kefarmasian.	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Undang - Undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 30	a. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang b. Keamanan Sistem c. Penyalahgunaan oleh Pihak lain d. Dapat menggungkap rahasia pribadi	Masyarakat tidak bisa mengakses kode elektronik sehingga keamanan System IT tetap terjaga	- 30 Tahun dan / atau selama digunakan - Diminta oleh pihak berwenang / APH untuk penyelidikan kasus hukum atas perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
Data Penderita HIV AIDS	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Privasi seseorang tentang status kesehatan karena tergolong penyakit menular yg dapat menimbulkan isu negatif yang mempengaruhi pengobatan	Pengobatan tidak akan terputus karena ada privasi, sehingga keberhasilan pengobatan akan meningkatkan imunitas seseorang yang terdiagnosis ODHA	Tidak ada batas waktu (jangan sampai terputus)

Data Penderita TB - MDR (Multi Drug Resisten)	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Pasien akan dijaui oleh masyarakat karena takut tertular mengingat penyakit TB dapat menular secara droplet infection.	Pengobatan akan berjalan lancar karena identitas dan diagnosa pasien dilindungi (dirahasiakan)	Pengobatan cukup lama (9 bln) sehingga perlu dukungan keluarga dan masyarakat.
Data pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)by name by adrees	Permenkes nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang rekam medis, undang-undang no 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 141/ menkes/per/x/2005, penyelenggaraan praktek dokter dan dokter gigi, peraturan pemerintah no 10 tahun 1966 tentang wajib simpan rahasia kedokteran	Akan membuat penderita dan keluarga rendah diri sehingga mempengaruhi sosial ekonomi dimasyarakat	ODGJ akan terjaga emosionalnya sehingga tidak labil yang mempengaruhi keberhasilan pengobatan	Tidak ada batas waktu kecuali dalam kondisi tertentu yang membahayakan dirinya dan masyarakat

Pengadaan Barang dan Jasa ; Rincian Harga Perkiraan Sendiri	a. Undang -Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 B b. Undang -Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 1 c. Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat b. Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar	Menjadikan persaingan usaha yang sehat, berlomba mendapatkan pelaku usaha yang berkualitas	Diminta oleh pihak berwenang / APH untuk penyelidikan kasus hukum atas perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa	a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011	a. Penyalahgunaan dokumen oleh pihak yang tidak bertanggungjawab b. Transparansi anggaran	Ketidakjelasan / transparansi penggunaan anggaran	Setelah ada pemeriksaan dan sudah diaudit

Laporan Keuangan dan Aset yang belum diaudit	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	a. Dapat membuka rahasia badan publik b. Penyalahgunaan oleh pihak lain c. Tranparansi penggunaan anggaran	Masyarakat tidak mengetahui Ketransparansian anggaran yang sudah digunakan yang bisa menimbulkan prasangka buruk seperti dana di korupsi atau yang lain	Setelah ada Laporan Audit
Kepegawaian : - Arsip Dinamis yang sifatnya tertutup / rahasia - Nota Dinas tentang pemeriksaan dan hasil pemeriksaan kasus indisipliner PNS dan Perceraian PNS - Hasil Assesment Kepegawaian dan proses pengangkatan dalam jabatan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 G, H, I	a. Surat - surat badan public yang sifatnya dirahasiakan dapat dibaca semua orang b. Dapat menghambat pemeriksaan seperti penyelidikan suatu Tindakan pidana c. Dapat mengungkap jati diri pelapor, saksi / korban yang mempermudah kompromi yang menjadi tidak sehat.	- Arsip tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. - Mempermudah pemeriksaan suatu perkara tindakan pidana ataupun kasus perceraian - Pemilihan posisi pejabat tertentu tidak terganggu serta tidak termonopoli oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab	- 30 Tahun dan atau selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk melindungi rahasia pribadi - 5 tahun / atau selama Undang-Undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan ke public umum

Data Balita Stunting	UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023 Pasal 351 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)	Akan timbul rasa malu dianggap aib dan menutup diri, sehingga intervensi sulit dilakukan	Intervensi mudah dilakukan - Memudahkan koordinasi pemberian intervensi - Tidak terjadi tumpang tindih pemberian bantuan	0-5 TAHUN
----------------------	--	--	---	-----------

Menyetujui :

**Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

SELAHU

**ATASAN PELAJAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

Dra. FERINANDO RAD BONAY

Pembina Utama Muda

NIP. 19730223 199302 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR :
TAHUN 2026

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam bertempat di Kendal telah dilakukan pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table dibawah ini:

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana pada table diatas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Yudi Arfianto, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui :

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

SELAKU

ATAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

Dra. FERINANDO RAD BONAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19730223-199302 1 001